



**PUTUSAN**

Nomor 195/Pdt.G/2021/PA Mks.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Ujung Pandang, tanggal 31 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar,

dalam hal ni dikuasakan kepada Ragil Wisdarisman, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "R. Wisdarisman & Partners" (RWP) beralamat di Jl. Pallantikang I No.12, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2021 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 55/SK/I/2021/PA. Mks tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut penggugat ;

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/221/PA Mks.



## **DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 18 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

### **1. ALASAN HUKUM**

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah patau karena hal laindiluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Alasan tersebut juga diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam KHI, berbunyi :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.



undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

*"Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat".*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

*"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan pada Pengadilan ditempat kediaman tergugat";*

Bahwa tergugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Raya Pendidikan Blok G2 No. 04 RT.003/RW.004 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Sulawesi Selatan yang merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Agama Makassar Kelas IA;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana penggugat uraikan diatas, maka permohonan *in litis* yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas IA telah memenuhi syarat formil sehingga gugatan penggugat beralasan hukum dapat diterima dan selanjutnya diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.

## **2. POKOK-POKOK PERKARA**

Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan tuntunan ajaran Agama Islam pada Hari Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2017 di Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, sebagaimana kutipan Akta Nikah No : 0480/062/VII/2017, tanggal 15 Juli 2017 ;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.



Bahwa Perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak para pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* yang di Ridhai Allah SWT ;

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Raya Pendidikan Blok G2 No. 04 RT.003/RW.004 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Sulawesi Selatan, bersama Ibu Mertua penggugat serta saudara tergugat;

Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak, yakni **ANAK**, Laki-laki, lahir di Makassar tanggal 16 Mei 2018;

Bahwa awal mulanya pernikahan antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis hingga pada kelahiran anak Pertama, semenjak itu tergugat berangsur mengalami perubahan kearah negatif terutama perubahan pada Sikap dan Perlakuan tergugat kepada penggugat yang sering terjadi pertengkaran/keributan dan berakhir pada tindakan tergugat melakukan kekerasan verbal maupun fisik terhadap penggugat yang terjadi berulang-ulang, selama bersama tergugat kurang lebih sebanyak 10 kali penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat. Belakangan tergugat mengalami perubahan signifikan menjadi sangat mudah emosi, marah (temperamen), dan tidak segan bertindak kasar (arogan), serta melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat hanya karena permasalahan sepele;

Misalnya kejadian kekerasan Pertama pada tahun 2018 hanya karena persoalan pakaian kotor di rumah, penggugat mengalami kekerasan fisik dan tindakan kasar dari tergugat dimana saat itu penggugat baru habis melahirkan, masa menyusui dan anak masih belum cukup 1 bulan sehingga perlu mendapatkan perhatian yang ekstra dari penggugat, saat kejadian itu sebelumnya tergugat

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.



sendiri yang menyampaikan kepada penggugat jika pakaian-pakaian kotor akan tergugat cuci dengan cara memasukkannya kedalam Mesin Cuci sembari membantu meringankan pekerjaan penggugat yang masih proses pemulihan karena masih lemah habis melahirkan, dan pada hari itu sejak pagi penggugat memang sudah kerepotan mengurus anak yang masih bayi dan segala keperluannya tanpa dibantu oleh tergugat. Ternyata hingga siang hari tiba tergugat tidak juga membantu penggugat mengurus pakaian kotor padahal tergugat sendiri hanya bersantai-santai ditempat tidur, ketika penggugat mencoba mengingatkan tergugat terkait tanggung jawabnya mengurus pakaian kotor tergugat langsung marah kemudian tergugat berdiri menuju arah penggugat dan melayangkan tamparan/pukulan keras ke arah kepala penggugat sebanyak 2x, setelah itu penggugat berusaha menghalau dan menghindari pukulan dengan cara menahan badan (dada) tergugat menggunakan kedua tangannya namun tergugat secara membabi buta terus menganiaya menggunakan tangannya menampar pipi kiri, menarik kerah baju bahkan menendang kaki (betis) penggugat dengan keras hingga membuat penggugat tersungkur ke lantai, dimana tergugat sambil berkata *"kau tidak usah menyuruh seperti saya pembantu"* (padahal saat mengingatkan penggugat menggunakan kalimat yang baik sopan dan maksud penggugat saat mengingatkan tidak seperti yang tergugat artikan melainkan hanya berharap kepada suaminya sendiri sekiranya dapat dibantu meringankan pekerjaannya memasukkan pakaian kotor mereka dan pakaian anaknya ke dalam mesin cuci). Akibat tindakan kekerasan dan perlakuan yang tidak layak dan tercela dari tergugat yang notabene adalah seorang suami/imam dalam rumah tangga yang harusnya mencontohkan perbuatan yang baik dan menunjukan serta memberikan kasih sayang kepada istri dan keluarganya, namun justru melakukan

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.





tindakan serta perbuatan yang tidak terpuji (tercela), dan pada akhirnya mengakibatkan penggugat mengalami penderitaan, kesakitan, sakit hati, kecewa, menangis, dan trauma berat akibat perbuatan tergugat aquo.;

Bahwa tindakan dan perbuatan kasar dan kejam tergugat bukan hanya itu saja, kiranya pada tahun 2019 lalu saat tergugat meminta sarapan Mie Instan, dimana penggugat saat itu masih sedang tidur, karena rasa tanggung jawabnya sebagai seorang Istri yang taat dan patuh terhadap perintah tergugat selaku suami penggugat kemudian segera bangun dan membuat Mie Instan untuk tergugat di dapur yang letaknya berada di lantai 1, saat penggugat selesai membuat Mie Instan kemudian membawanya kedalam kamar ternyata penggugat mendapati tergugat sedang tidur (ketiduran), karena khawatir bila membuat tergugat yang sedang tidur merasa kaget dan tidak nyaman kemudian dengan gerakan dan suara halus penggugat berusaha menepuk pinggang tergugat dengan maksud membangunkannya untuk menyantap sarapan yang dimintanya tadi, tetapi tergugat tidak juga bangun dan hanya memberikan isyarat yang tidak jelas, kemudian penggugat meletakkan sarapan tersebut di meja yang berada disamping tempat tidur dengan harapan setelah bangun tergugat dapat langsung menyantap sarapannya, kemudian penggugat keluar dari kamar dan melakukan rutinitasnya pagi hari yaitu membersihkan rumah, menyapu, mengepel, menyiapkan baju, mencuci dll. Saat penggugat selesai mengerjakan pekerjaan rumah dan kembali ke kamar ternyata tergugat belum juga bangun alhasil penggugat kembali membangunkannya hingga terbangun, dan saat tergugat bangun tiba-tiba tergugat langsung marah yang pada pokoknya mengatakan "*kenapa saya tidak dikasih bangun???*".. *saya ini dari tadi mau makan*" (Padahal sarapan telah disiapkan oleh penggugat sejak tadi dan sudah berusaha dibangunkan) kemudian dengan

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.



wajah penuh amarah tergugat langsung mengambil Bantal Guling yang terbuat dari kapuk padat yang memiliki tingkat kekerasan yang sangat keras sambil melontarkan makian kasar (*"sundala, kabulamma dll"*) kearah penggugat dan menghantamkan guling di kepala penggugat dari arah samping hingga penggugat tersungkur ke lantai dan merasakan sakit di kepala, kemudian penggugat diusir keluar meninggalkan rumah saat penggugat hendak pergi tiba-tiba datang ibu Mertua penggugat untuk menengahi dan membujuk penggugat agar tidak pergi, sehingga penggugat mengurungkan niatnya dan tetap bertahan, adapun ibu Mertua penggugat saat itu juga berusaha menasehati tergugat dan diminta untuk berjanji tidak akan pernah lagi memukul penggugat sedemikian rupa;

Bahwa percekcoakan dan pertengkaran yang berakhir pada penganiayaan serta kekerasan yang dilakukan tergugat kepada penggugat kembali terjadi pada Desember 2020 di hari jumat siang kiranya pukul 1 siang saat penggugat sedang memasak di dapur tiba-tiba tergugat yang sedang ngantor menelfon penggugat berkata (*"halo sudah mki siapkan anu..."*) , saat penggugat menanggapi dengan kalimat (*"iyaa..."*), namun tergugat menanggapi dengan marah-marah dengan nada tinggi (*"kenapako begitu caramu angkat telfon nda sopan, awasko kau nah tunggu ko dirumah"*), saat itu penggugat merasa sangat bingung dan berkata (*"kenapa ka'?"*) Namun tergugat terus marah dan mengancam penggugat dengan nada tinggi (*"Kurang ajar sekaliko angkat telfon, ohh tunggu ko kau dirumah nah!!!!"*) Padahal penggugat menjawab dengan nada yang baik tidak bersuara keras dan tidak kasar tapi tergugat malah marah-marah kemudian telfon dimatikan tergugat, berselang beberapa menit tergugat kembali menelfon dengan nada mengancam mengatakan (*"tunggu ko dirumah siap siap mentong mko disitu dekatma ini adama depan UNM"*) tergugat

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.





rupanya sudah berniat menganiaya penggugat, beberapa saat kemudian tergugat sampai dirumah dan langsung menuju dapur dan menemui penggugat yang saat itu hampir selesai masak dan sedang memegang Panci Penggorengan untuk di tuangkan ke piring, kemudian tergugat mendekati penggugat melayangkan tamparan keras di kepala lalu menarik rambut penggugat hingga membuat panci penggorengan jatuh dan penggugat jatuh tersungkur ke lantai hingga kepala membentur sudut etalase cucian piring, kemudian tergugat pergi ke kamar sambil di kejar oleh penggugat dalam keadaan menangis dengan maksud menanyakan sikap dan tindakannya telah memukul penggugat, akhirnya karena keributan itu Ibu Mertua penggugat yang sedang sakit menjadi terbangun dan berusaha menengahi dan mengatakan kepada tergugat ("*kenapa kau pukul Raty (istrimu) nah tidak salah dia*") Namun tergugat dengan tanpa penyesalan dan rasa tidak bersalah pergi meninggalkan rumah. Akibat kejadian tersebut penggugat mengalami trauma yang mendalam dan merasa kesakitan serta memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua penggugat untuk menyelamatkan diri menghindari kekerasan dari tergugat. Setelah peristiwa KDRT tersebut penggugat berinisiatif mengadukan dan membuat Laporan Kepolisian di Polrestabes Makassar dan oleh penyidik telah di rekomendasikan dan telah dilakukan tindakan *Visum Et Repertum* di Rumah Sakit Bhayangkara terhadap penggugat akibat dari tindakan penganiayaan tersebut, namun penggugat tidak melanjutkan Laporannya dengan pertimbangan rasa kasihan kepada Ibu Mertua yang bermohon agar tergugat tidak diproses.

Bahwa percekcoakan dan tindakan kekerasan tergugat terhadap penggugat sering kali juga terjadi dihadapan Ibu Mertua penggugat sehingga Mertua penggugat sangat mengetahui jika tergugat sangat arogan dan ringan tangan tidak segan-segan menganiaya

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.



penggugat saat sedang cekcok. Suatu waktu saat sedang terjadi pertengkaran penggugat diusir oleh tergugat sehingga memutuskan kembali kerumah orang tuanya, kemudian Ibu Mertua penggugat berupaya membujuk penggugat agar kembali lagi ke rumah bersama tergugat dengan janji bahwa akan menegur dan menasehati tergugat untuk tidak lagi berlaku kasar dan arogan pada penggugat, kemudian meminta penggugat sebagai seorang istri untuk meminta maaf kepada tergugat, dengan kemuliaan hati penggugat sebagai seorang istri semata-mata mengharapkan ridho dan balasan dari Allah SWT yang telah mendapatkan perlakuan tidak pantas dianiaya diperlakukan kasar tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya datang meminta maaf kepada tergugat yang sudah menganiaya dirinya dengan harapan tergugat mau berubah dan introspeksi, akan tetapi ternyata tergugat tidak pernah berubah dan tetap melakukan tindakan kasar, ringan tangan, arogan dan pemarah;

Bahwa pernah pula tergugat ketika marah mendatangi rumah orang tua penggugat saat dimana penggugat sedang berada di rumah orang tuanya, hal mana saat itu tergugat sedang marah lalu datang dan melakukan pengrusakan pintu dan kaca jendela rumah orang tua penggugat, atas tindakannya tersebut orang tua penggugat sempat naik pitam dan hendak memprosesnya melalui jalur hukum melalui Laporan Kepolisian.

Bahwa selama ini penggugat telah berusaha dengan niat yang baik mempertahankan biduk rumah tangganya dengan cara meminta saran dari orang tua dan mertua serta saudara-saudara, dan sahabat penggugat yang menyarankan dan meminta penggugat untuk bersabar dan mengalah yang telah penggugat lakukan, bahkan penggugat berusaha menyibukkan diri melupakan kejadian-kejadian yang dialami sembari membantu keperluan

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.



ekonomi keluarga dengan berjualan Online disamping tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu, akan tetapi tergugat tidak pernah ada perubahan dan sering kali mengulangi perbuatannya ketika sedang cekcok;

Bahwa penggugat hidup dalam penuh ketakutan di dalam rumah dengan ancaman dan perbuatan kasar tergugat yang dapat membahayakan keselamatan jiwa penggugat dan Anak, membuat penggugat sangat tertekan dan depresi atas tindakan dan perlakuan keji tergugat yang semena-mena dan ringan tangan. Dapat dikatakan Kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak sehat dan jauh dari kata harmonis, sebab semua yang dilakukan oleh penggugat sering kali dianggap salah dimata tergugat, meski penggugat telah berusaha memenuhi permintaan dan perintah dari tergugat ;

Bahwa saat ini anak penggugat dan tergugat masih Balita berusia 2 tahun sehingga masih sangat memerlukan perhatian khusus dan kasih sayang dari penggugat selaku ibu kandung, dengan pertimbangan demi menjamin dan memastikan tumbuh kembang masa depan anak penggugat aquo, maka merujuk berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam “(KHI)” penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan dan menjatuhkan Hadhanah (hak pemeliharaan) hak asuh atas **ANAK** kepada penggugat selaku Ibu kandung dengan tetap membebankan tanggung jawab kepada tergugat atas biaya nafkah kebutuhan hari-hari, Kesehatan, Pendidikan hingga anak usia dewasa dengan nilai sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) setiap bulannya, dan serta penggugat memberikan kesempatan waktu untuk tergugat terlibat dalam proses memelihara, memberikan perhatian, kasih sayang

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.



dalam tumbuh kembang anak penggugat dengan tergugat hingga dewasa selaku ayahnya;

Bahwa penggugat dengan penuh kesadaran serta dalam niat menjaga harkat dan martabat sebagai perempuan yang memiliki hak untuk dihormati dan tidak diperlakukan kasar membulatkan tekad untuk mengajukan gugatan ini, di sisi lain penggugat juga mengkhawatirkan perbuatan-perbuatan tergugat akan semakin parah dan membahayakan keselamatan serta berdampak buruk terhadap perkembangan tumbuh kembang dan masa depan Anak penggugat yang masih kecil sehingga tidak layak berada dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan dan perbuatan arogan (tercela) yang bisa menjadi contoh buruk bagi sang anak, hal mana seharusnya tergugat memberikan percontohan Akhlak yang baik dan terpuji sebagai seorang ayah serta menyayangi penggugat seutuhnya yang telah susah payah melahirkan anak tergugat dari rahimnya dengan pertarungan nyawa;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah terbukti alasan-alasan penggugat dalam mengajukan gugatan in casu dengan berdasarkan fakta dan bukti terkait tindakan dan perbuatan tidak terpuji dari tergugat selaku suami yang sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan sikap Temperamental tidak segan melukai dan menyiksa penggugat, sehingga atas dasar tersebut beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan dengan Amar sebagai berikut ;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.



#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan Hadhanah (hak asuh / pemeliharaan) atas **ANAK** kepada penggugat selaku Ibu kandung hingga berusia dewasa (cakap menurut hukum);
4. Menetapkan kewajiban tanggung jawab kepada tergugat biaya nafkah anak atas kebutuhan hari-hari, Kesehatan, Pendidikan hingga anak usia dewasa dengan nilai sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas IA untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar untuk di daftar dan dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum dan ketentuan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 195/Pdt.G/2021/PA. Mks tanggal 20 Januari 2021 dan tanggal 29 Janurai 2021 yang dibacakan di persidangan

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.



tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat penggugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tambahan dalil bahwa tergugat mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0480/062/VII/2017, tanggal 15 Juli 2017 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

**1. SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Retail, bertempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman dekat penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2017 awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.





- Bahwa sejak kelahiran anak penggugat dengan tergugat (Mei 2018) rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat mempunyai sifat emosional (tempramental), arogan dan sering melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat meskipun hanya persoalan sepele ;
- Bahwa penggugat sering mengalami kekerasan fisik dan tindakan kasar dari tergugat ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, yaitu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan selama itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa tergugat mempunyai penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

**2. SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah bibi penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2017 awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.



- Bahwa sejak kelahiran anak penggugat dengan tergugat (Mei 2018) rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat mempunyai sifat emosional (tempramental), arogan dan sering melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat meskipun hanya persoalan sepele ;
- Bahwa penggugat sering mengalami kekerasan fisik dan tindakan kasar dari tergugat ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, yaitu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan selama itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa tergugat mempunyai penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa penggugat tetap pada dalilnya gugatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat agar penggugat tetap membina rumah tangga dengan baik bersama tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 15 Juli 2017 pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Mei 2018 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat mempunyai sifat temprmental, arogan dan ringan tangan yaitu sering melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, penggugat

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.



telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi sebagaimana bukti P. telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah di wilayah Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar pada tanggal 15 Juli 2017 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat mempunyai sifat tempramental, arogan, ringan tangan dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 yaitu penggugat telah pergi meninggalkan tergugat, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2017, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.



- Bahwa, pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat mempunyai sifat yang tempramental, arogan rinagn tangan dan sering melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap penggugat ;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 yaitu penggugat telah pergi meninggalkan tergugat yang hingga kini tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dan majelis hakim telah menasehati penggugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 yaitu penggugat telah pergi meninggalkan tergugat yang hingga kini sudah tidak pernah

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.



lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa karena tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, selain gugatan cerai, penggugat menuntut pula agar anak penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK ditetapkan berada dalam asuhan (hadhanah) penggugat dengan membebankan kepada tergugat untuk menanggung biaya hadhanah dan biaya pendidikan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak berusia dewasa dengan alasan bahwa anak penggugat dengan tergugat tersebut masih balita dan membutuhkan

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.





biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak menanggapi gugatan penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun diberi kesempatan yang cukup, lagi pula anak penggugat dengan tergugat belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim harus menetapkan bahwa anak penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK yang masih balita tersebut harus ditetapkan berada dalam asuhan (hadhanah) penggugat ;

Menimbang, bahwa disamping hak hadhanah penggugat menuntut pula nafkah hadhanah dan biaya pendidikan anak kepada tergugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak penggugat dengan tergugat dewasa, sementara tergugat tidak hadir di persidangan untuk menanggapi gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil penggugat yang didukung dengan keterangan saksi, tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa biaya hadhanah anak adalah tanggung jawab siayah anak itu sendiri, namun tanggung jawab siayah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuannya sebagaimana ketentuan Pasal 159 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalam menetapkan biaya hadhanah anak dalam perkara a quo majelis hakim harus mempertimbangkan kemampuan tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban nafkah anak sifatnya terus menerus sampai anak dewasa lagi pula perceraian antara kedua orang tua sianak tidak memutuskan hubungan hukum antara orang tua dengan anak, sehingga demi kepentingan si anak dengan memperhatikan gugatan penggugat serta memperhatikan penghasilan tergugat, maka majelis hakim akan menetapkan biaya hadhanah anak dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 seharusnya biaya meterai putusan ini adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi pada saat perkara ini diputus persiapan meterai 10000 masih sangat terbatas, sehingga meterai yang digunakan adalah meterai 6000 sebanyak dua buah, oleh karena itu biaya meterai putusan ini adalah Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK berada dalam asuhan (hadhanah) penggugat ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hadhanah anak penggugat dengan tergugat minimal sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan samapai anak penggugat dengan tergugat tersebut dewasa ;
6. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selebihnya ;
7. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Drs. Kamaruddin**

**Drs. Muh. Arsyad**

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Salnah, SH. MH.**

Panitera Pengganti

**Hj. Fatmah, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,-
4. PNB	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 12.000,-
<b>Jumlah</b>	:Rp 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 hal, Put. No. 195/Pdt.G/2021/PA Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)